



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA GERBANG EMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 71, Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Daerah Tirta Gerbang Emas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	8	✓	2	

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 266);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA GERBANG EMAS

BAB I





KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	g	✓	h	

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
11. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perumda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
12. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				

13. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda.
14. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penghasilan Dewan Pengawas;
- b. tata cara pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas;
- c. pelaksanaan cuti Direksi;
- d. tata cara pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi;
- e. Penghasilan Pegawai;
- f. penjatuhan hukuman pegawai.

**BAB III**  
**PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS**

**Pasal 3**

- (1) Dewan Pengawas berhak menerima Penghasilan.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kerja.

**Pasal 4**

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direksi.
- (3) Besaran honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
+	8	✓	/	

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Dewan Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan paling banyak 1 (satu) kali Honorarium; dan
  - b. Tunjangan Honorarium ke-13 paling banyak 1 (satu) kali Honorarium.

#### Pasal 6

Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, sesuai kemampuan Perumda berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.

#### Pasal 7





Tantiem atau Insentif Kinerja dapat diberikan salah satu kepada Dewan Pengawas yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun apabila Perumda memperoleh laba dan/atau keuntungan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				

### Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang berasal dari pegawai Perumda.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalita serta sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.
- (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
  - b. membantu penyusunan pelaporan Dewan Pengawas;
  - c. penyusunan risalah rapat Dewan Pengawas;
  - d. pelaksanaan tata usaha Dewan Pengawas; dan
  - e. tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### Pasal 10

Untuk bisa menjadi sekretaris Dewan Pengawas wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. pegawai Perumda;
- b. memiliki ijazah minimal Diploma III;
- c. dapat mengoperasikan komputer;
- d. memiliki integritas;
- e. pandai menjaga rahasia;
- f. berattitude;
- g. dapat berkomunikasi yang baik.

### Pasal 11

- (1) Dewan pengawas memilih 3 (tiga) calon sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari pegawai Perumda.
- (2) 3 (tiga) calon sebagaimana dimaksud dilakukan seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud melalui tes tertulis dan tes wawancara.
- (4) Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan memiliki nilai tes tertinggi diangkat menjadi sekretaris Dewan Pengawas.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	g	✓	h	

## Pasal 12

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

## BAB V PELAKSANAAN CUTI DIREKSI

### Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti Dan Jenis Cuti

#### Paragraf 1 Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti

### Pasal 13

- (1) Cuti bagi Direksi diberikan oleh KPM.
- (2) Dalam hal KPM berhalangan, maka pemberian cuti dilaksanakan oleh pejabat yang mendapat pendelegasian wewenang sebagai pelaksana tugas KPM.

#### Paragraf 2 Jenis Cuti

### Pasal 14

Direksi berhak atas cuti yang meliputi:





- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah keagamaan;
- e. Cuti perkawinan;
- f. Cuti bersalin; dan
- g. Cuti di luar tanggungan.

### Bagian Kedua Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti

#### Paragraf 1 Tata Cara Permintaan Cuti

### Pasal 15

- (1) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti, Direksi mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPM.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				

- (2) Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPM memberikan cuti kepada Direksi.
- (3) Permintaan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pemberian Cuti

#### Pasal 16

- (1) Direksi berhak atas cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja setiap tahun.
- (2) Cuti tahunan dapat diberikan apabila Direksi telah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
- (3) KPM dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh Direksi berdasarkan alasan kepentingan Perumda.
- (4) Apabila Direksi tidak mengambil cuti tahunan karena kesibukan operasional Perusahaan, Direksi berhak diberikan uang pengganti hak sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.
- (5) Uang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

#### Pasal 17

- (1) Direksi berhak mendapat cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila Direksi telah bekerja minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

#### Pasal 18

- (1) Direksi yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Direksi yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPM dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	g	r	l	



## Pasal 19

- (1) Direksi berhak atas cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah keagamaan.
- (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cuti karena orang tua, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Direksi yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu diberikan cuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Direksi yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam atau istrinya melahirkan dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa setempat atau rawat inap dari institusi kesehatan bagi yang istrinya melahirkan.
- (4) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Direksi yang menjalani cuti karena menjalankan ibadah keagamaan diberikan cuti selama 40 (empat puluh) hari kalender melaksanakan ibadah haji, selama 15 (lima belas) hari kalender untuk melaksanakan umrah, atau selama paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender untuk ibadah agama lain selain agama Islam.
- (6) Direksi yang akan menjalankan cuti karena alasan penting atau cuti menjalankan ibadah keagamaan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPM.
- (7) Direksi yang menjalani cuti sebagaimana pada ayat (5) tidak lagi berhak atas cuti tahunan dalam tahun berkenaan.

## Pasal 20

- (1) Direksi berhak diberikan cuti dalam rangka melangsungkan perkawinan pertama.
- (2) Cuti Direksi yang melangsungkan perkawinan pertama diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

## Pasal 21

- (1) Untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga, Direksi wanita berhak atas cuti bersalin.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	g	✓	h	

- (2) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, Direksi wanita diberikan cuti diluar tanggungan Perumda.
- (3) Lamanya cuti bersalin adalah 1.5 (satu setengah) bulan sebelum persalinan dan 1.5 (satu setengah) bulan sesudah persalinan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (4) Selama menjalani cuti bersalin, Direksi wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan transportasi.

## Pasal 22

- (1) cuti di luar tanggungan Perumda adalah cuti karena:
  - a. mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
  - b. mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri;
  - c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
  - d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
  - e. mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
  - f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit.
- (2) Cuti diluar tanggungan dapat diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Selain karena alasan sebagaimana dimasud pada ayat (1), permohonan cuti diluar tanggungan dapat dipertimbangkan oleh KPM apabila terdapat kepentingan pribadi dan mendesak lainnya yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
- (4) Untuk mendapatkan cuti diluar tanggungan, Direksi yang bersangkutan mengajukan permintaan tertulis kepada KPM disertai dengan alasannya.
- (5) Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Perumda, Direksi yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Perumda.
- (6) Selama menjalani masa cuti diluar tanggungan Perumda, masa cuti tetap diperhitungkan sebagai masa kerja Direksi.

## BAB VI

### TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

#### Bagian Kesatu

#### Proses Pemilihan

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	y	✓	e	

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

Bagian Kedua

Anggota, Tugas Dan Penetapan Panitia Seleksi

Paragraf 1

Anggota Panitia Seleksi

Pasal 24

Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:





- a. perangkat daerah; dan
- b. unsur independen dan/ atau perguruan tinggi.

Paragraf 2

Tugas Panitia Seleksi

Pasal 25

- (1) Panitia seleksi, bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah.
- (2) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan perusahaan;

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				

- b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (3) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Penetapan Panitia Seleksi

#### Pasal 26

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga





#### Mekanisme Seleksi

#### Pasal 27

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 28

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				

### Pasal 29

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

### Pasal 30

UKK calon anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

### Pasal 31

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% ( seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	g	✓	h	

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
- d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 32

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, yaitu bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
  - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan .

Pasal 33

Bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon Direksi yang diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan calon anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Utama terpilih.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	p	✓	/	

- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Utama atau calon Ketua Dewan Pengawas dan calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih lainnya.
- (5) Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota Direksi lainnya sesuai proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 36

- (1) Bupati menyerahkan calon Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas dan calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dan Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Dewan Pengawas dan Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Calon Dewan Pengawas

#### Dan Direksi Terpilih

#### Pasal 37

Pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 38

- (1) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	y	✓	ll	





- (3) Direksi yang berjumlah 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebut direktur.

#### Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
  - meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- rencana bisnis;
  - rencana kerja dan anggaran;
  - laporan keuangan;
  - laporan hasil pengawasan; dan
  - kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dan Direksi diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas dan Direksi.

#### Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				



- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Bagian Kelima  
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas  
Dan Anggota Direksi  
Pasal 41

Jabatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	y	✓	J	

- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam adanya perubahan kebijakan Pemerintah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	g	✓	h	

- (3) Berdasarkan Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 45

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam adanya perubahan kebijakan Pemerintah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	g	✓	h	

c. tata cara pemberhentian.

## BAB VII





### PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 47

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan jenis dan besaran penghasilan Pegawai dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.
- (3) Penghasilan Pegawai terdiri atas:
  - a. upah/gaji pokok;
  - b. tunjangan; dan/atau
  - c. bonus.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai termasuk dalam hal penyusunan struktur dan skala upah/gaji diatur dengan Peraturan Perusahaan dengan memperhatikan pada kemampuan Perumda dan produktivitas.
- (6) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perumda dapat memberikan fasilitas penunjang kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.

#### Pasal 48

- (1) Pegawai merupakan pegawai Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Perumda wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan pensiun;
  - c. jaminan kematian; dan

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				

- d. jaminan kehilangan pekerjaan.
- (4) Besaran jaminan kesehatan, jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (5) Jenis dan besaran jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - (6) Perumda dapat mengikutsertakan Pegawai ke dalam program jaminan sosial selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM.

**BAB VIII**  
**PENJATUHAN HUKUMAN PEGAWAI**  
 Bagian Kesatu  
 Kewajiban dan Larangan

**Pasal 49**

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda dan rahasia jabatan.

**Pasal 50**

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda, Daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda; dan
- c. mencemarkan nama baik Perumda, Daerah dan/atau negara.

**Pasal 51**

Kewajiban dan larangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
f	y	✓	d	

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 52

- (1) Pegawai dapat dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga





Pemberhentian Pegawai

Paragraf 1

Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 53

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Pasal 54

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN





Pasal 56

- (1) Direksi yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak Direksi yang bersangkutan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Direksi yang sedang melaksanakan cuti, dapat ditunjuk Pelaksana Tugas oleh Bupati.
- (4) Direksi yang menjalankan cuti tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
				

Tahapan seleksi yang telah dilaksanakan sebelum peraturan bupati ini diundangkan tetap dianggap berlaku, dan tahapan selanjutnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 59**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal 9 NOVEMBER 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,

  
THARIQ MODANGGU




Diundangkan di Kwardang

pada tanggal 9 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 514

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
		✓		



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR : 26 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2022

CONTOH PERMOHONAN CUTI

**KOP PERUSAHAAN**

Kwandang, .....

Nomor : Lepas  
Kepada Yth  
Bapak Bupati Kab. Gorontalo Utara  
di- Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan rencana kami untuk .....,  
dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor  
26 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022  
Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas, Pasal ... ayat ..  
huruf ..., bahwa Direksi berhak atas cuti yang meliputi.....:  
maka dengan ini saya:

Nama :

Jabatan :

Mengajukan cuti untuk.....selama.....hari kerja terhitung  
mulai tanggal .....

Dernikian permohonan cuti ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan  
sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Hormat kami,  
Direktur

(Nama)

BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Kabag Ekonomi	Kabag Hukum	ASS II	SEKDA	Wakil Bupati
✓	8	✓	✓	

LAMPIRAN II :PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2022

Tanggal : 9 NOVEMBER TAHUN 2022

CONTOH PEMBERIAN CUTI

**KOP SURAT KPM**  
**PEMBERIAN IZIN CUTI**  
Nomor. I I /2022

*Assalamu'alaikum vvaralimatutlani Wa Barakatuh.*

Menunjuk surat Direktur .... , Nomor, tanggal .... , perihal: Permohonan Cuti Untuk .... , maka diberikan cuti kepada Direktur Perumda Tirta Gerbang Emas:

Nama :  
Jabatan :  
Satuan Organisasi :  
Untuk Keperluan :

Selama .... hari kerja terhitung mulai tanggal ... dengan ketentuan:

- a. Selama masa cuti, pelaksanaan tugas yang bersangkutan dilaksanakan oleh Pelaksana tugas yaitu Direktur ....
- b. Setelah selesai menjalankan cuti wajib melaporkan diri kepada KPM melalui Dewan Pengawas dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian pemberian izin cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*'Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KPM**

**(NAMA)**

BUPATI GORONTALO UTARA,

  
THARIQ MOLANGGU

**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : <i>Bagian Ekonomi &amp; SDA</i>	DITERIMA : <i>28 Nov 2022</i>
NOMOR SURAT : <i>500 / Ekon &amp; SDA / 202 / XI / 2022</i>	NOMOR AGENDA : <i>2084</i>
TGL SURAT : <i>28 Nov 2022</i>	SIFAT SURAT :

MATERI SURAT : *Telaahan Staf*  
*Penetapan calon direksi Terpilih Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tutu Gerbang Emas Kab. Gorontalo Utara*

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

*Saat pengajuan SK penetapan gentakan Revisi secara*

*28/11-22*

DISPOSISI II

*Yth. Ass II*

*- TL Revisi dgn disposisi Bupati.*

*- wordmark*

DISPOSISI III

*28/11-22*

*Yth. Kabag. Eto. Setda*

*seperti lampiran dan laporan ke*

*pin fin.*

*28/11-22*



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA**

*Jln. Kusnodanupojo No. 1 Komp. Blok Pland Kec. Kwandang Kode Pos. 96252*

---

**TELAAHAN STAF**

Penetapan Calon Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah (Perumda)  
Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara

Kepada : Bupati Gorontalo Utara  
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA  
Nomor : 500 / Ekon&SDA / 205 / XI / 2022  
Hari/Tanggal : 28 November 2022

---

I. Persoalan

Bahwa masa jabatan Direktur Perusahaan Umum Daerah (PUDAM) Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara Sejak tanggal 7 Agustus 2021 telah berakhir.

II. Praanggapan

Bahwa dengan terjadinya kekosongan jabatan tersebut Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan melaksanakan seleksi Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara masa jabatan 2022-2027.

III. Fakta yang Mempengaruhi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 35 ayat (2) Perbup nomor 26 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas, Bupati menetapkan calon anggota Dewan Pengawas dan Calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan, setelah melakukan wawancara akhir maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang penetapan Calon Direktur terpilih Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Seleksi Administrasi oleh Panitia Seleksi dan Seleksi Uji Kelayakandan dan Keputusan oleh Tim Seleksi Calon Direktur Perumda Gorontalo Utara telah selesai dilaksanakan;

3. Laporan hasil Seleksi Administrasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan UKK Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas telah diserahkan oleh Panitia Seleksi Kepada Bupati;
4. Wawancara oleh Bupati terhadap masing- masing Calon Direktur Perumda Gorontalo Utara telah terlaksana.

#### IV. Analisis

Memperhatikan hal-hal diatas, serta permasalahan mendasar terkait pemenuhan kebutuhan akan layanan Air Minum kepada masyarakat sangat penting, maka sangat dibutuhkan Direktur Definitif yang mampu mengendalikan Perusahaan. Hal lain yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan seperti bantuan dari Kementerian PUPR dan Bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat salah satu persyaratannya Perusahaan Umum Daerah harus memiliki Direktur yang Definitif.

#### V. Saran

Berdasarkan pertimbangan di atas, memohon perkenan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara untuk dapat menetapkan Calon Direktur Terpilih Perusahaan Umum Daerah Tirta Gerbang Emas Kabupaten Gorontalo Utara.

**Pt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA**



**IRWAN ALINTUKA, S.KM. M.AP**  
**NIP. 19660504 198803 1 018**